



Perkawinan Cacat Mental dalam Perspektif Hukum dan HAM

Ahmad Khoirul Anwar Hidayat

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
anwarhidayat123456@gmail.com

Rohmah Maulidia

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
rmaulidia@iainponorogo.ac.id

Received
25 Januari 2024

Revised
23 Februari 2024

Accepted
10 April 2024

Published
16 Mei 2024

Abstract: *Mentally handicapped marriages are a rare phenomenon because, generally, marriages are given to those who have above-average abilities. These mentally disabled sufferers have a level of intelligence. They are unable to adapt to environmental demands and fear that they will not be able to control their emotions or will not be able to mature in facing a problem. This qualitative research with a field approach aims to determine the legal status of marriage and provide the rights and obligations of husbands and wives with mental disabilities in Karangpatihan and Ngabar from a legal and human rights perspective. The research findings are: 1) The marriage is religiously valid when viewed from the purpose of the marriage. With the condition that it is valid if there is a guardian's permission, as in the opinion of Imam Syafi'i, Hanafi, and Hanbali, and the marriage is not valid according to the rules of taklifi, because a person who experiences mental disorders does not have the appropriateness to be seen in his actions, 2) Fulfillment of the rights and obligations of people with disabilities mental issues such as the right to justice and legal protection, the right to education, the right to work, the right to health and the right to social welfare have not all been fulfilled.*

Keywords: *Human Rights, Law, Marriage, Mental Disability*

Abstrak: Perkawinan cacat mental merupakan fenomena yang jarang terjadi, karena pada umumnya perkawinan di langsunngkan bagi mereka yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Para penderita cacat mental ini memiliki tingkat kecerdasan serta tidakmampu beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan dan dikhawatirkan mereka tidak dapat mengendalikan emosinya atau tidak dapat dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan ini bertujuan untuk mengetahui status hukum perkawinan dan pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri penyandang cacat mental yang ada di Karangpatihan dan Ngabar dalam perspektif hukum dan HAM. Temuan penelitian yaitu: 1) Perkawinan tersebut sah secara agama bila ditinjau dari tujuan pernikahan tersebut. Dengan ketentuan syarat sah jika terdapat izin wali, sebagaimana pendapat *Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali* dan perkawinan tersebut tidak sah melihat kaidah *taklifi*, karena seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak mempunyai kepantasan untuk dipandang dalam perbuatannya, 2) Pemenuhan hak dan kewajiban penyandang cacat mental seperti hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan dan hak kesejahteraan sosial belum semuanya terpenuhi.

Kata Kunci : *Cacat Mental, HAM, Hukum, Perkawinan*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perjanjian yang membolehkan pergaulan seorang pria dan seorang wanita karena hubungan pasangan yang sah, serta membatasi hak dan kewajiban anantara seorang pria dan seorang wanita bukan *mahram*.¹ Pada Undang-undang nomor satu Tahun 1974 disebutkan: "Perkawinan adalah hubungan ahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."² Manusia tidak seperti binatang yang bisa menikah kapan saja mereka mau. Bagi binatang perkawinan hanyalah kebutuhan nafsu dan menuruti birahinya saja, namun perkawinan manusia sudah diatur oleh etika yang berbeda dan memiliki batasan-batasan lain yang melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan bermoral. Oleh kerennanya, perkawinan manusia harus tunduk pada hukum yang ada.³ Dengan demikian ikatan antara pria dan wanita diatur secara terhormat berdasarkan aturan dan saling meridhai dengan upacara pernikahan dan dihadiri kedua keluarga.⁴ Dalam Undang-undang Perkawinan Islam "Perkawinan adalah suatu akad yang kuat atau *mīthāqan ghalīzan* untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Jadi prinsipnya hubungan antara pasangan suami dan istri itu haruslah hubungan yang *ma'rūf* (baik) ialah hubungan yang saling menjaga rahasia, hubungan yang *sakīnah* (aman dan tenteram), hubungan yang saling merasakan *mawāddah* (mencintai), hubungan yang disertai rahmah (kasih sayang).⁶

Akan tetapi tidak semua manusia ataupun orang dilahirkan dalam kondisi wajar. Sebagian dari mereka dilahirkan dalam kondisi keterbatasan baik secara fisik ataupun psikis. Fenomena cacat mental ialah satu dari sebagian fenomena penyimpangan dalam diri manusia di dunia ini. Cacat mental ialah sesuatu keadaan yang diisyarati oleh keahlian intelegensi yang rendah sehingga menimbulkan ketidakmampuan orang untuk dianggap serta menyesuaikan diri terhadap tuntutan warga atas keahlian yang dikira wajar. Anak-anak serta orang dewasa pengidap cacat mental ini mempunyai intelektual di dasar wajar, ialah dengan nilai IQ9 di dasar 70. Sebutan cacat mental ini kerap disepadankan dengan tuna grahita, lemah pikiran, keterbelakangan mental lemah ingatan, kendala intelektual, retedasi mental, *mentally retarded*, *mental retardation*, *feble-minded*, serta *deficiency*.⁷ Retardasi

¹ Mustofa. Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, . (Cv Pustaka Setia Bandung: 2011), 9.

² Undang-Undang Republik.Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Pasal 1.

³ Ahmad Sabani Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13-14.

⁴ Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 21.

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1991, *Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

⁶ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 4.

⁷ Rane ezwa Nanis, "Pengertian Anak Tunagrahita,"[http://nasirotul.blogspot.com/2019/02/pengertian Anak-Tunagrahita.html](http://nasirotul.blogspot.com/2019/02/pengertian-Anak-Tunagrahita.html), (diakses pada tanggal 1 April 2022, jam 19:14).

mental (*mental retardation*), yang juga sering disebut dengan keterbelakangan atau cacat mental, adalah kondisi ketika kecerdasan atau kemampuan mental seseorang berada di bawah rata-rata, disertai dengan kurangnya keterampilan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terlepas dari bagaimana kondisi yang dialami seorang penyandang cacat mental, seharusnya tidak menjadi halangan untuk memperoleh haknya, salah satunya adalah hak memiliki pasangan. Terdapat beberapa pasangan pernikahan cacat mental di kecamatan Siman dan Balong.

Penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan. Kelompok rentan yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini bukan tanpa sebab, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas. Dari deskripsi diatas, setidaknya ada beberapa masalah yang mesti digali terkait dengan perkawinan cacat mental ini, yaitu:

1. Adanya keinginan yang kuat dalam diri penyandang disabilitas untuk menikah, ditopang oleh hasrat seksual yang matang.
2. Mungkin akan timbul masalah baru setelah dilangsungkannya pernikahan penyandang cacat mental.
3. Melihat pandangan hukum Islam itu sendiri, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai *kemaslahatan* dan *kemudharatan* bagi pasangan dan masyarakat sekitar.
4. Serta mempertimbangkan penyandang disabilitas tidak dapat mengatur kepentingan dan kebutuhannya sendiri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.⁸

⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), 204–205

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, peneliti memilih Kecamatan Siman dan Balong sebagai lokasi penelitian, karena di Kecamatan Siman ada Perkawinan cacat mental yang merupakan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan untuk Kecamatan Balong ada desa yang oleh masyarakat setempat dijuluki dengan kampung idiot, di dalam kampung tersebut terdapat praktik perkawinan cacat mental dan sebagian masyarakatnya adalah penyandang cacat mental.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian HAM seperti yang dikemukakan oleh Jan Materson dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup dengan manusia.⁹ Pengertian tersebut dapat dibaca, *Teaching Human Rights* yang maknanya luas, sehingga tentu saja masih ada hak-hak dasar yang belum mencakup di dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Maksud pada kalimat “mustahil dapat hidup sebagai manusia” hendaklah diartikan “mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab”. Alasan penambahan istilah bertanggung jawab ialah di samping manusia memiliki hak, juga memiliki tanggung jawab atas segala yang di lakukannya.¹⁰

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia sebaliknya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.¹¹

Hal ini menunjukkan betapa urgennya Hak Asasi Manusia yang diidentikkan dengan kebebasan-kebebasan dasar. HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tidak boleh dilanggar demi meletakkan derajat manusia pada posisi yang sebenarnya. Kebebasan dasar dalam hubungannya dengan perkawinan dan hubungan keluarga, misalnya mempunyai hak yang sama untuk melakukan perkawinan, bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya, serta hak dan kebebasan yang lain.¹²

⁹ Baharuddi Lopa, *Al-Qur'an Dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 3.

¹⁰ Ibid, 4.

¹¹ Rhona K.M. Smith, *Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSAM UUI, 2015), 11.

¹² Baharuddi Lopa, *Al Qur'an Dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 2.

Konsep Hak Asasi Manusia secara harfiah dan filosofinya merupakan hak yang melekat pada diri manusia dimana alasan utamanya seseorang memiliki hak asasi merupakan karena dirinya adalah manusia. Di Indonesia hak asasi manusia dipahami sebagai hak yang universal yakni hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sifatnya melekat pada diri manusia dimana tidak mengenal perbedaan berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama atau kepercayaan.¹³ Di samping hal tersebut hak asasi manusia memiliki prinsip yaitu, prinsip universal (*universality*), prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait (*interrelated*), non diskriminasi (*non-discrimination*), kesetaraan (*equality*) dan tanggungjawab negara (*state responsibility*).

Terkait dengan hal di atas, negara mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia. Terdapat 3 (tiga) bentuk kewajiban negara yakni, kewajiban untuk menghormati (*obligation of respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Salah satu kewajiban pemerintah terkait HAM seseorang adalah menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan hak-hak seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali dan salah satunya adalah penyandang disabilitas (cacat mental). Wujud dari sikap pemerintah dalam menjamin hak penyandang disabilitas termuat dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang memuat 22 komponen tentang hak-hak yang diperoleh warga negara yang berstatus cacat mental.¹⁴

Lebih lanjut dari beberapa komponen yang termuat dalam undang-undang di atas akan diperjelas secara eksplisit sebagai berikut:

1. Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, "Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu".¹⁵

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah "peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan".¹⁶

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian,

¹³ Hari Kurniawan, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta; PUSHAM UII, 2015), 17 - 20.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1).

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 38.

¹⁶ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1999), 49.

kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁷

Di dalam UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 9 tentang Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. diakui sebagai subjek hukum; c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.¹⁸

2. Pendidikan

Menurut kamus bahasa Indonesia pendidikan adalah proses pendewasaan seseorang untuk mengubah sikap dan tata perilaku seseorang melalui pengajaran dan pelatihan.¹⁹ Sedangkan menurut Undang-undang pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mengembangkan potensi dirinya guna memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukaan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.²⁰

Dalam bahasa Inggris, *education* (pendidikan) berasal dari kata *educate* (mendidik) artinya memberi peningkatan (*to elicit, to give rise to*), dan mengembangkan (*to evolve, to develop*). Dalam pengertian yang sempit, *education* atau pendidikan berarti pembuatan atau proses pembuatan untuk memperoleh pengetahuan. Penyandang disabilitas di lindungi hak pendidikannya dalam suatu undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 di atur mengenai hak atas pendidikan yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

¹⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007), 30.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 9 ayat (5).

¹⁹ Dr. Muhibbin Syah, M.Ed, *Psikologi Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). 10

²⁰ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.²¹

Selain itu, hak dalam bidang pendidikan juga di atur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- 3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- 4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.²²

Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam UU yang lain Nomor 8 tahun 2016 pasal 10 yang meliputi:

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan atau memfasilitasi bagi penyandang cacat mental sesuai dengan jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b. Pelaksanaan penyandang disabilitas berada pada pendidikan inklusif atau pendidikan khusus.
- c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- d. Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya.
- e. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- g. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.²³

3. Pekerjaan

Berbicara masalah pekerjaan Sama dengan masyarakat pada umumnya, penyandang disabilitas pun perlu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya serta keluarganya. Mengingat kebutuhan yang terus bertambah dari waktu ke waktu, tidak mungkin penyandang disabilitas selalu menggantungkan kebutuhannya pada orang lain, mereka juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti masyarakat pada umumnya, penyandang

²¹ Undang-Undang Dasar 1945

²² UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 10.

disabilitas juga berhak mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya diskriminasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Mengingat istilah tenaga kerja yang sangat luas serta untuk menghindari adanya kesalahan persepsi terhadap penggunaan istilah hukum perburuhan yang mengartikan hukum yang mengatur tentang buruh dan majikan, maka penggunaan istilah hukum ketenagakerjaan dirasa lebih tepat dibandingkan dengan istilah hukum perburuhan.²⁴

Di dalam UU yang lain Nomor 8 tahun 2016 pasal 11 disebutkan lebih lanjut mengenai hak penyandang disabilitas terkait dengan pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi:²⁵

- a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi.
- b. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- c. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan.
- d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas.
- e. Mendapat program kembali bekerja.
- f. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat.
- g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.
- h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan kondisi atau keadaan seseorang yang sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial. Kebanyakan kesehatan dipadang hanya sehat secara fisik saja padahal hakikatnya sehat itu juga secara mental bahkan jiwa seseorang.²⁶ Sub sistem kesehatan adalah bagian sub sistem dalam kemasyarakatan. Sebab mencengah penyakit, memperpanjang umur serta kemampuan dalam memelihara diri dan keluarga di dalam masyarakat salah satunya melalui kesehatan.²⁷

²⁴ Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.4 Edisi Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 5.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 11

²⁶ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 32.

²⁷ *Ibid*, 34.

Secara umum dapat dikatakan bahwa subsistem kesehatan merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan, bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit, memperpanjang masa hidup warga masyarakat, dan juga meningkatkan nilai kesehatan. Kesehatan sosial merupakan kehidupan dalam masyarakat yang sedemikian rupa mempunyai kemampuan untuk memelihara dan memajukan kehidupannya sendiri serta kehidupan keluarganya di dalam masyarakat maupun kehidupan masyarakat lingkungan sekitarnya.²⁸

Penyandang disabilitas memiliki hak atas kesehatan dirinya yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini dijelaskan pada pasal 12 UU tahun 2016 nomor 8 yang berisi tentang hak-hak penyandang cacat mental di antaranya:

- a) memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b) memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c) memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d) memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e) memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f) memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g) memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis;
- h) memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek;²⁹

5. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan berasal dari bahasa sansekerta "*catera*" yang bermakna payung. Orang yang sejahtera dapat dikatakan hidupnya bebas dari kemiskinan. Sedangkan sosial asal katanya dari "*socius*" artinya kawan dan kerjasama. Orang sosial dapat diartikan orang yang memiliki relasi dengan orang lain. Jadi kesejahteraan sosial dapat dipahami suatu kondisi seseorang yang mampu memenuhi kebutuhannya serta dapat berelasi dengan lingkungan secara baik.³⁰ Tujuan Kesejahteraan Sosial adalah: untuk mencapai standar kehidupan pokok yang ideal baik sandang pangan papan dan memiliki relasi sosial dengan lingkungannya yang harmonis.³¹

Menurut UU No 11 tahun 2009 Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang

13. ²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan Remadja Karya*, (Bandung; PT Gramedia 1987),

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 12.

³⁰ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2012), 8.

³¹ *Ibid*, 10.

dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³²

Di dalam UU yang lain Nomor 8 tahun 2016 pasal 17 disebutkan lebih lanjut mengenai hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³³

B. Perkawinan Cacat Mental

Dalam wacana fikih tidak ada istilah kata dalam mengartikan difabel mental (Disabilitas), namun penulis hanya menemukan kata *safih* dan *uthi*, kata ini paling mendekati pengertiannya dalam penelitian. Seperti dalam Kamus *Al-munawwir* kata *safih* berasal dari kata **سفه يسفه سفها** menganggap bodoh atau memperbodoh sedangkan arti dari orang bodoh tersebut diambil dari kata **سافه** (orang bodoh atau tolol).³⁴

Melihat pengertian diatas, kata *safih* (bodoh) dan *uthi'* (idiot) masih butuh rincian dan kriteria-kriteria yang lebih mendalam, penamaan bodoh, tolol, dan idiot adalah berdasarkan tingkatan IQ, ini terdapat dalam pembahasan retradasi mental. Retradasi mental adalah bagian dari tuna grahita/difabel mental. Retridasi mental adalah keadaan dengan intelegensia yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan mental secara keseluruhan (seperti juga dalam dimensi), tetapi gejala utama yang menonjol ia intelegensi.

Imam Syafi'i mendefinisikan *safih* yang dikutip oleh Syekh Abu Yahya dalam bab Al-Hijr bahwa *safih* adalah orang yang lemah (baik anak-anak maupun dewasa) yang (dapat) tertipu, dan orang yang tidak kuasa untuk fokus karena kemaghluban (kekurangan) akalunya.³⁵

Imam as-Syafi'i menyebutkan bahwa orang yang menderita keterbelakangan mental tidak mendapat hak untuk menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga akad yang dilakukan pun dipandang batal kecuali dengan seizin wali.³⁶

Tidak semua individu dilahirkan dalam keadaan normal. Beberapa diantaranya memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun psikis, yang telah dialami sejak awal masa perkembangan. Dalam hal ini gangguan intelektual atau dapat diartikan cacat mental. Namun hal tersebut merupakan sebuah anugrah sang pencipta alam, Allah menilai mahluknya semuanya sama rata. Tak ada perbedaan dan tak dibedakan. Hanya ketakwaannya yang dapat membedakan manusia dalam pandangan Allah.

³² Indonesia (1), Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No.11 Tahun 2009.

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 17.

³⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka progressif 2002). 45.

³⁵ Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), 234.

³⁶ Asy-Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk*, (Ismail Yakub, terj), juz VII, (Jakarta: CV. Faizan, 1983), 171-173.

Penyandang cacat mental atau disabilitas yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya adalah mereka yang memiliki kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada mental dan intelektual sejak bayi maupun dalam kandungan disebabkan karena faktor biologis atau faktor yang lain.

Perkawinan cacat mental menurut para ulama adanya perspektif yang berbeda diantaranya menurut Hanafi dan Hambali akad nikahnya orang safih itu sah baik mendapatkan izin wali atau tidak. Menurut ulama yang lain seperti Imam Syafai'i bahwa orang yang menderita cacat mental tidak dapat hak menentukan suatu hal bagi dirinya sebab mereka tidak dapat mengurus dirinya sehingga akadnya batal kecuali memperoleh izin awali.³⁷

Hal diatas sejalan dengan Jumhur Ulama Usul Fiqh yang mengatakan bahwa dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dibebani taklif karena mereka dianggap tidak dapat memahami hukum. Adapun syaratnya:

1. Memiliki kemampuan dalam memahami dalil taklif baik dari al-Quran dan hadis daru orang lain.
2. Cukup dewasa dari segi umunya.
3. Mukalaf mampu menanggung beban dari hukum taklif. Dalam hal ini terbagi menjadi dua sebagai berikut:
 - a. *Ahliyah al-Wujub* yaitu kecakapan atau kemampuan dalam menanggung sebuah hak atau kewajibann.
 - b. *Ahliyah al-Adā* merupakan sebuah kecakapan dalam bertindak. Hal ini yang dimaksud tentang kepantasan seseorang dalam segala perkataan dan perbuatan. Jadi kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan akal seseorang. Misalnya bayi atau orang gila tidak memiliki *Ahliyah al-Adā*.³⁸

Dalam konteks perkawinan cacat mental dalam hal hak dan kewajiban sebagai suami istri maka perlu kita pahami bahwa pada dasarnya adanya taklif bagi mukhlaf sebab adanya akal atau kemampuan memahami pada. Oleh karena itu orang tidak berkakal atau belum itu tidak dibebani sebuah taklif sebab dianggap tidak dapat memahami hukum taklif. Jadi akad perkwanin cacat mental dipandang batal kecuali apabila mendapatkan izin walinya.³⁹

KESIMPULAN

Status hukum perkawinan cacat mental di Kabupaten Ponorogo memiliki dua pendapat. *Pertama*, perkawinan tersebut boleh secara agama bila di tinjau dari tujuan pernikahan tersebut. Dengan ketentuan syarat sah jika ada izin wali, sebagaimana pendapat *Imam Syafi'i*, *Hanafi* dan *Hambali*. *Kedua*, perkawinan tersebut tidak sah melihat kaidah *taklifi*, karena seseorang mengalami gangguan kejiwaan tidak

³⁷ Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff), 374.

³⁸ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 169-171.

³⁹ Mughniyah, *Fiqh.Lima.Mazhab*, (Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff), 347.

mempunyai kepantasan untuk dipandang dan perbuatannya. Pemenuhan penyandang cacat mental seperti hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan dan hak kesejahteraan sosial belum semuanya terpenuhi.

REFERENSI

- Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.4 Edisi Revisi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshori, *Al-Mizan Al-Kubra*, Bairut: Dar al-Fikr, 1981.
- Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung; PT. Refika Aditama, 2012.
- Ahmad Sabani Beni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia terlengkap*, Surabaya: Pustaka progressif 2002.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk*, (Ismail Yakub, terj), juz VII, Jakarta: CV. Faizan, 1983.
- Baharuddi Lopa, *Al Qur'an Dan Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dr. Muhibbin Syah, M.Ed., *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hari Kurniawan, *Aksesabilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta; PUSHAM UII, 2015.
- Indonesia (1), *Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Sosial*, UU No.11 Tahun 2009.
- Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 4.
- Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B, Afif Muhammad, and Idrus Al-Kaff.
- Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Mustofa. Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cv Pustaka Setia Bandung: 2011.

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta; Pradnya Paramita, 1999.

Rhona K.M. Smith, *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSAM UUI, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan Remadja Karya*, Bandung; PT Gramedia 1987.

Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Republik.Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007.